



**PENETAPAN**

**Nomor 16 /Pid. Pra /2021/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Kupang;

- Membaca:
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 16/Pid.Pra/2021/PN Kpg tanggal 6 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim;
  2. Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Pra/2021/PN Kpg tanggal tentang Hari Sidang;
  3. Berkas perkara permohonan praperadilan antara:

Drs. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH Umur: 74 tahun, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen, Bertempat tinggal di: Jln. Supul Raya, RT.004/RW.001, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Dr. YANTO M.P. EKON, S.H.,M.Hum, Dkk, masing-masing Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Advokat Dr. YANTO M.P. EKON, SH.,M.Hum & Rekan, Jln. Tunggal Ika No. 03 Kayu Putih, Kota Kupang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2021, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Hukum pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dengan Nomor 153/LGS/SK/PID/2021/PN Kpg tanggal 06 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**LAWAN**

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR selaku PENYIDIK, Bertempat kedudukan di: Jln. Adhyaksa No. 1 Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pra peradilan dengan surat permohonan tanggal 06 Desember 2021 yang diterima dan

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 16 /Pid.Pra/2021/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 06 Desember 2021 dalam Register Nomor 16 /Pid.Pra /2021/PN Kpg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama tersebut dilakukan, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan perihal pencabutan permohonan praperadilan perkara Nomor 16 /Pid.Pra /2020/PN Kpg, dengan alasan berkas perkara pokok atas nama Terdakwa/ Pemohon **Drs. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH** oleh Termohon telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang dan telah akan dimulainya persidangan perkara pokok pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 dengan agenda pembacaan dakwaan ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut dilakukan oleh Pemohon pada persidangan pertama dimulai dan Termohon belum memberikan jawaban, maka berdasarkan pasal 271 Reglement of de Rechtsvordering (Rv.), jo. pasal 272 Reglement of de Rechtsvordering (Rv.), pencabutan gugatan tersebut adalah mutlak hak Pemohon, sehingga tidak diperlukan persetujuan Termohon ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut Permohonannya, maka merupakan kewajiban bagi Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo yang besarnya adalah nihil;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum acara yang berlaku sertaketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Pra Peradilan Nomor 16/Pid.Pra /2021/PN KPG oleh Pemohon dikabulkan ;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Nihil;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 16 /Pid.Pra/2021/PN Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, oleh kami Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H., Hakim Prapadilan pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan tersebut pada hari itu juga di ucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dibantu Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Maria Rosina Dalla , SH.,

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.